



Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
dan Ilmu Hukum

P-ISSN : 2987-1492
E-ISSN : 2986-8262

Prosiding
Senaskah
Seminar Nasional Komunikasi Administrasi Negara & Hukum

Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Pada Kawasan Wisata Religi Banten Lama Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah

Ahmad Eka Kusuma

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

Email Korespondensi: ahmadeka584@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this journal is to analyze the extent to which these regulations have been successfully implemented, identify obstacles encountered in law enforcement, and provide policy recommendations that can increase the effectiveness of law enforcement in waste management in the Banten Lama religious tourism area. This research uses a normative juridical approach with an analytical study method. Retrieval of data through documents, namely Serang City regional regulations and the results of previous research journals, as well as observations regarding events from various field facts in the research object area as well as literature books on the old Banten religious tourism area in Serang City. In the conclusion of this journal, the authors suggest that related parties, such as local governments and communities, increase awareness and education about good waste management, as well as increase effective law enforcement against violations of waste management in the Banten Lama religious tourism area. The implementation of this regulation needs to be a major concern for local governments and related parties in order to maintain environmental sustainability, cleanliness, and comfort in the Banten Lama religious tourism area.

Keywords: Regional Regulations, Trash, Tourism

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan yang menjalankan otonomi daerah yang mana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) pasal 18 ayat 1 berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Dengan kata lain diharapkan dengan adanya aturan tersebut setiap daerah-daerah di negara Indonesia dapat mengembangkan sumber daya maupun potensi-potensi yang dapat dijadikan sebuah kebanggaan tersendiri untuk memajukan dan menjadi sebuah identitas yang khas bagi daerah tersebut. Dengan adanya sistem pemerintahan yang menjalankan otonomi daerah ini dapat menyelesaikan ataupun membantu setiap permasalahan yang ada di daerahnya masing-masing dengan kebijakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. (Ani Sri Rahayu).

Permasalahan besar negara Indonesia saat ini yaitu salah satunya merupakan sampah terlebih sampah yang berasal dari rumah tangga. Semakin hari sampah semakin bertambah jumlahnya terlebih penggunaan sampah plastik yang mana sampah plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Setiap hari sampah dihasilkan dari keluarga/rumah tangga, yang dari sisi kuantitas/jumlah biasanya menempati posisi tertinggi, sampah rumah sakit dan industri yang sangat berbahaya, juga sampah dari tempat-tempat umum misalnya terminal, pasar, tempat hiburan, sekolah, kantor, dan lain-lain. (Hilmi Alwi Addahlawi Dkk).

Sampah merupakan sisa dari sesuatu yang telah digunakan oleh manusia baik berupa sampah yang berbentuk padat maupun sampah yang berbentuk cair. Sampah dapat menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan maupun bagi lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik serta dibuang tidak pada tempatnya. Terlebih apabila sampah dibiarkan menumpuk tanpa pengelolaan yang terstruktur dapat menyebabkan bau tidak sedap dan mengundang berbagai macam penyakit yang berpengaruh pada kesehatan, kemudian dalam segi aspek lingkungan apabila sampah tidak dikondisikan dengan baik dapat menyebabkan banjir. (Ririen Prihandarini, 2023).

Sampah terdiri dari dua jenis yaitu sampah organik dan anorganik. Kedua jenis sampah tersebut, menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga perlu adanya pengelolaan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sampah yang merupakan sisa aktivitas manusia setiap hari sering kali menjadi penyebab kotornya lingkungan. Peran manusia sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya, lingkungan yang kotor maupun bersih memang tercipta dari sebuah tindakan manusia itu sendiri. (Cahyo Prayogo, Novi Arfarita, 2022).

Sosialisasi terkait kegiatan pengurangan dan penanganan sampah telah banyak dilakukan yaitu dengan kegiatan pelatihan pengelolaan sampah melalui sekolah, pemerintah, daerah dan organisasi-organisasi berbasis lingkungan lainnya, salah satunya adalah melalui pembentukan Bank Sampah. Sebagian besar orang yang berpendidikan, termasuk anak sekolah sangat menunjukkan kepedulian terhadap masalah sampah terutama dilingkungan sekitar. Bank sampah merupakan tempat pengelolaan sampah yang menerapkan sistem 3R dan penyetoran sejumlah sampah kebadan yang dibentuk dan disepakati bersama masyarakat setempat untuk menampung sampah yang memiliki nilai ekonomi, ditabung sampai pada jumlah dan waktu tertentu, lalu ditukar dengan sejumlah uang. (Ahmad Syakir, Jacobus Samidjo. 2020).

Banyak sebagian orang yang menyepelekan sampah dan banyak juga yang menganggap sampah merupakan sebuah permasalahan, karena setiap hari, bulan bahkan setiap tahun jumlah sampah terus meningkat karena sejatinya manusia merupakan makhluk yang konsumtif. Setiap hari sampah dihasilkan dari keluarga/rumah tangga, yang dari sisi kuantitas atau jumlah biasanya menempati posisi tertinggi, sampah rumah sakit dan industri yang sangat berbahaya, juga sampah dari tempat-tempat umum misalnya terminal, pasar, tempat hiburan, sekolah, kantor, dan lain-lain.

Pemanfaatan sampah harus diprioritaskan sebelum terjadinya pencemaran lingkungan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dalam hal ini diperlukannya kebijakan pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh serta diharapkannya inovasi baru yang mana

sampah dapat menjadi barang yang berguna. Dalam Undang- Undang RI Tahun 2008 Nomor 18 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa pengelolaan sampah bertujuan agar menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat digunakan.

Berdasarkan tujuan inilah, maka pemerintah tidak hanya gencar mensosialisasikan mengenai kebersihan lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga berupaya untuk mengubah pola pikir masyarakat yang masih menggunakan sistem kumpul-angkut-buang sebagai solusi pengurangan sampah. Pola pikir masyarakat diarahkan pada kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan 3R yaitu (reuse, reduce, dan recycle), sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Kesadaran wisatawan maupun masyarakat sekitar kawasan wisata religi banten lama masih sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari banyak sampah berserakan akibat dari membuang sampah tidak pada tempatnya, rendahnya tingkat kesadaran kebersihan lingkungan oleh wisatawan maupun masyarakat sekitar kawasan wisata religi banten lama berakibat pada lingkungan yang menjadikan kawasan wisata religi Banten menjadi area yang kotor.

Dalam pengelolaan sampah dan kebersihan tidak hanya di butuhkan ke ikut sertaan masyarakat sekitar, akan tetapi juga dibutuhkan kesadaran wisatawan, pemilik perusahaan dan industri untuk melaksanakan dan patuh pada Peraturan Daerah (Perda) yang sudah dibuat serta diberlakukan. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti terinspirasi untuk meneliti lebih dalam dengan judul: Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Pada Kawasan Wisata Religi Banten Lama Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan metode studi analisis. Pengambilan data melalui dokumen yakni aturan daerah Kota Surabaya dan hasil-hasil jurnal penelitian terdahulu serta pengamatan mengenai peristiwa dari berbagai fakta lapangan di kawasan obyek penelitian serta buku literature mengenai kawasan wisata religi Banten Lama di Kota Serang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada kawasan wisata religi Banten Lama

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Memiliki Tujuan Untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Sampah Di Kota Serang, Termasuk Di Kawasan Wisata Religi Banten Lama. Dalam Peraturan Tersebut, Diatur Beberapa Hal Terkait Pengelolaan Sampah, Antara Lain:

1. Kewajiban Pengelolaan Sampah Oleh Setiap Warga Atau Pengusaha Yang Berada Di Wilayah Kota Serang.
-

2. Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Dan Penggunaan Kantong Plastik Yang Tidak Ramah Lingkungan.
3. Pembentukan Bank Sampah Sebagai Tempat Pengumpulan, Pemilahan, Dan Pengolahan Sampah.
4. Pembuangan Sampah Yang Benar Dan Sesuai Dengan Aturan Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah.
5. Sanksi Administratif Berupa Denda Atau Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Bagi Pelanggar Aturan.

Dalam Konteks Kawasan Wisata Religi Banten Lama, Peraturan Ini Dapat Membantu Meningkatkan Pengelolaan Sampah Dengan Memberikan Aturan Yang Lebih Tegas Dan Jelas Tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah Bagi Masyarakat Dan Pengusaha Di Kawasan Tersebut. Peraturan Ini Juga Dapat Memicu Terbentuknya Bank Sampah Di Kawasan Tersebut, Yang Dapat Membantu Dalam Pengelolaan Sampah Yang Lebih Efektif. Oleh Karena Itu, Penting Untuk Melakukan Sosialisasi Dan Edukasi Kepada Masyarakat Agar Mereka Memahami Dan Patuh Terhadap Aturan Yang Telah Ditetapkan Dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.

Namun, Implementasi Peraturan Ini Masih Menghadapi Beberapa Kendala, Terutama Dalam Hal Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Tentang Aturan Yang Telah Ditetapkan. Permasalahan Sampah Ini Juga Menjadi Urgensi Bagi Kota Serang. Salah Satu Contoh Upaya Yang Dilakukan Dari Pemerintah Dalam Mengatasi Permasalahan Sampah Adalah Dengan Diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Serang. Hal Ini Pun Juga Berlaku Untuk Daerah Banten Lama.

Banten Lama Merupakan Daerah Wisata Religi Yang Sangat Ramai Penjual Maupun Pengunjung. Sehingga Intensitas Sampah Yang Dihasilkan Sangat Tinggi. Dengan Adanya Peraturan Daerah Serang Nomor 7 Tahun 2021 Diharapkan Mampu Dalam Mengelola Sampah Di Daerah Banten Lama. Namun Pada Kenyataannya Lingkungan Di Banten Lama Masih Saja Banyak Dikelilingi Oleh Sampah. Sampah Tersebut Berasal Dari Berbagai Sumber, Bisa Dari Sampah Yang Dihasilkan Oleh Para Pedagang Dari Sisa-Sisa Dagangan Mereka Yang Menumpuk Bahkan Membiarkan Sampah Tersebut Berserakan Di sekitar Mereka. Banyaknya Pedagang Yang Berjualan Di Kawasan Banten Lama, Semakin Banyak Juga Sampah Yang Dihasilkan.

Contoh Sampah Yang Biasanya Paling Sering Dihasilkan Oleh Pedagang Adalah Sampah Plastik, Selain Itu Sampah Seperti Sisa Sayuran, Serta Sampah-Sampah Kertas Juga Banyak Sekali Ditemui Dipinggir Jalanan Daerah Banten Lama. Selain Dari Pedagang Sampah Juga Berasal Dari Pengunjung Yang Tidak Hanya Dari Daerah Banten Lama Saja Dan Rata-Rata Dari Masyarakat Yang Tinggal Di Kota Serang Bahkan Dari Luar Daerah Kota Serang. Sampah Yang Biasanya Dihasilkan Oleh Para Pengunjung Ini Adalah Juga Sampah Plastik, Bisa Berasal Dari Bekas Tempat Makanan Atau Minuman Yang Mereka Beli. (Eko Hidayat, Suka Faizal).

Contoh Lainnya, Banyak Para Pengunjung Yang Sedang Beristirahat Atau Lagi Santai Di Tempat Yang Disediakan Fasilitas Untuk Istirahat Atau Di Pinggir-Pinggir Jalan, Mereka Dengan Sengaja Meninggalkan Sisa Makanan Dan Minumannya Begitu Saja Tanpa Adanya Inisiatif Untuk

Membereskan Dan Membuangnya Ke Tempat Sampah Dan Ada Juga Para Pengendara Roda 2 (Dua) Maupun Roda 4 (Empat) Yang Membuang Sampahnya Ketika Sedang Melintas Di Jalan Kawasan Banten Lama. Selain Itu Untuk Daerah Wisata Religi Banten Lama Fasilitas Tempat Sampah Juga Yang Harusnya Di Sediakan Di Titik-Titik Tertentu Juga Jarang Ditemui. Sehingga Para Pengunjung Bahkan Pedagang Pun Memutuskan Untuk Membuang Sampah Mereka Secara Sembarangan. Tempat Sampah Yang Ada Dan Diberikan Pun Kebanyakan Tidak Terpisah Antara Sampah Organik Dan Sampah Anorganik Sehingga Sampah-Sampah Tersebut Tercampur Menjadi Satu Dan Mempersulit Petugas Kebersihan Untuk Mengolah Sampah Tersebut.

Selain Itu Petugas Kebersihan Yang Bertugas Untuk Mengangkut Sampah Terkadang Kurang Memperhatikan Ke Beberapa Titik Di Daerah Ampel Sehingga Cukup Banyak Sampah Yang Tertinggal. Sampah Yang Tertinggal Ini Tentu Saja Sangat Mengganggu, Selain Membuat Lingkungan Menjadi Kotor Sampah-Sampah Ini Pun Juga Dapat Mengeluarkan Bau Yang Tidak Sedap Sehingga Mengganggu Pernapasan Warga Sekitar Dan Bisa Berakibat Buruk Bagi Kesehatan. Disisi Lain Sampah - Sampah Ini Juga Mencemari Kebersihan Jalanan Sehingga Tidak Nyaman Untuk Dipandang Mata. Banyaknya Masyarakat Maupun Petugas Kebersihan Yang Terkadang Masih Abai Terhadap Pengelolaan Dan Penanganan Sampah Ini Menunjukkan Bahwa Efektivitas Dari Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Kota Surabaya Masih Belum Stabil.

Faktor Yang Paling Menonjol Dari Rendahnya Efektivitas Ini Adalah Kurang Tegasnya Pemerintah Untuk Menindak Dan Memberikan Sanksi Terhadap Mereka Yang Masih Kurang Memperhatikan Terkait Penanganan Sampah Ini. Selain Itu Fasilitas Yang Harusnya Diberikan Seperti Tempat Sampah Yang Terpisah Antara Organik Dan Anorganik Juga Harus Diperhatikan. Agar Sampah Yang Masih Bisa Diurai Dan Tidak Bisa Diurai Ini Lebih Mudah Dalam Mengelolanya. (Agus Rahmanto, Wahyu Krisna, Widy Angga Windyantoto, 2021).

Tempat Sampah Pun Juga Harus Disediakan Lebih Banyak Tidak Hanya Dititik-Titik Tertentu Saja Karena Mengingat Pedangang Dan Pengunjung Di Daerah Wisata Religi Banten Lama Khususnya Masjid Agung Banten Ini Dapat Bisa Ditemui Di sepanjang Jalannya. Selain Itu Untuk Para Petugas Kebersihannya Agar Lebih Dapat Menjangkau Wilayah Wisata Religi Ampel Yang Lebih Luas Agar Tidak Ada Sampah Yang Tertinggal Sehingga Dapat Menciptakan Lingkungan Wisata Religi Banten Lama Yang Bersih Dan Juga Sehat, Sehingga Semakin Banyak Pengunjung Yang Datang Dan Merasa Nyaman. Oleh Karena Itu Efektivitas Dari Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Serang Yang Masih Belum Stabil Dapat Lebih Di Perbaiki Lagi. Hal Ini Bertujuan Agar Terciptanya Kedisiplinan Masyarakat Hingga Petugas Yang Berwenang Guna Mewujudkan Kota Serang Menjadi Lingkungan Yang Bersih, Sehat Dan Nyaman.

Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan Sampah Pada Kawasan Wisata Sangatlah Penting Untuk Menjaga Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan, Serta Kesehatan Masyarakat Yang Berkunjung Ke Kawasan Wisata Tersebut. Dalam Konteks Ini, Beberapa Faktor

Dapat Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan Sampah Pada Kawasan Wisata, Di Antaranya Adalah:

1. Kebijakan Dan Peraturan Yang Jelas

Untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan Sampah, Diperlukan Kebijakan Dan Peraturan Yang Jelas Dan Mudah Dipahami Oleh Masyarakat Dan Para Pelaku Wisata. Kebijakan Dan Peraturan Ini Harus Mencakup Ketentuan Tentang Jenis Sampah Yang Dihasilkan, Cara Pengelolaan Sampah Yang Tepat, Serta Sanksi Bagi Para Pelaku Wisata Yang Melanggar Peraturan.

2. Pengawasan Yang Ketat

Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan Sampah, Pengawasan Yang Ketat Dari Pihak Berwenang Sangatlah Penting. Pihak Berwenang Harus Memantau Kawasan Wisata Secara Rutin Untuk Memastikan Bahwa Semua Pelaku Wisata Mengikuti Kebijakan Dan Peraturan Yang Telah Ditetapkan.

3. Sanksi Yang Tegas

Sanksi Yang Tegas Bagi Para Pelaku Wisata Yang Melanggar Peraturan Adalah Hal Yang Penting Dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan Sampah. Sanksi Yang Diberikan Harus Sesuai Dengan Tingkat Pelanggaran Yang Dilakukan, Sehingga Dapat Memberikan Efek Jera Bagi Pelaku Wisata Yang Ingin Melakukan Pelanggaran Di Kemudian Hari.

4. Edukasi Dan Sosialisasi

Edukasi Dan Sosialisasi Kepada Masyarakat Dan Para Pelaku Wisata Juga Sangat Penting Untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan Sampah. Dengan Cara Ini, Masyarakat Dan Para Pelaku Wisata Akan Lebih Memahami Pentingnya Menjaga Kebersihan Lingkungan Dan Kesehatan Masyarakat, Serta Akan Lebih Patuh Terhadap Peraturan Yang Telah Ditetapkan.

Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan Sampah Pada Kawasan Wisata, Diperlukan Kerjasama Yang Baik Antara Pihak Berwenang, Pelaku Wisata, Dan Masyarakat. Dengan Cara Ini, Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan Dapat Terjaga Dengan Baik, Sehingga Kawasan Wisata Akan Menjadi Tempat Yang Menyenangkan Untuk Dikunjungi Dan Dapat Memberikan Dampak Positif Bagi Ekonomi Lokal.

B. Analisis Kendala Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Kawasan Wisata Religi Banten Lama

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Memiliki Tujuan Untuk Meningkatkan Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kota Serang, Termasuk Di Kawasan Wisata Religi Banten Lama. Namun, Implementasi Peraturan Tersebut Menghadapi Beberapa Kendala Yang Dapat Mempengaruhi Efektivitasnya. Berikut Ini Adalah Analisis Kendala Implementasi Peraturan Daerah Tersebut:

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat.

Salah Satu Kendala Utama Dalam Implementasi Peraturan Adalah Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terkait Pentingnya Pengelolaan Sampah Yang Baik. Masyarakat

Sering Kali Kurang Memahami Dampak Negatif Dari Pengelolaan Sampah Yang Buruk Terhadap Lingkungan Dan Kesehatan. Kurangnya Kesadaran Ini Dapat Menyebabkan Masyarakat Enggan Untuk Mematuhi Peraturan Dan Tidak Mengikuti Praktik Pengelolaan Sampah Yang Benar.

2. Infrastruktur Yang Tidak Memadai

Implementasi Peraturan Juga Terhambat Oleh Kurangnya Infrastruktur Yang Memadai Untuk Pengelolaan Sampah Di Kawasan Wisata Religi Banten Lama. Ketidaktersediaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Seperti Tempat Pembuangan Akhir Yang Sesuai, Fasilitas Daur Ulang, Dan Sarana Pengangkutan Sampah Yang Memadai Dapat Menghambat Pelaksanaan Peraturan. Tanpa Infrastruktur Yang Memadai, Sulit Untuk Mencapai Tujuan Pengelolaan Sampah Yang Baik.

3. Kurangnya Anggaran Dan Sumber Daya Manusia

Kendala Lainnya Adalah Keterbatasan Anggaran Dan Sumber Daya Manusia Yang Dialokasikan Untuk Implementasi Peraturan. Upaya Pengelolaan Sampah Yang Efektif Memerlukan Investasi Dalam Infrastruktur, Pelatihan, Kampanye Kesadaran, Dan Penegakan Hukum. Jika Anggaran Terbatas Dan Kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia Yang Terlatih, Implementasi Peraturan Akan Terhambat.

4. Koordinasi Dan Kerjasama Antara Instansi Terkait

Implementasi Peraturan Ini Juga Bergantung Pada Koordinasi Dan Kerjasama Yang Baik Antara Instansi Terkait, Seperti Pemerintah Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dan Pihak Terkait Lainnya. Jika Tidak Ada Koordinasi Yang Efektif Dan Kerjasama Yang Kuat Antara Semua Pihak Terlibat, Implementasi Peraturan Akan Menjadi Tidak Efektif.

5. Penegakan Hukum Yang Tidak Konsisten

Kendala Terakhir Adalah Penegakan Hukum Yang Tidak Konsisten Terhadap Pelanggaran Pengelolaan Sampah. Jika Pelanggaran Tidak Ditindak Dengan Tegas Dan Konsisten, Maka Tidak Akan Ada Efek Jera Bagi Pelaku Pelanggaran Dan Tidak Ada Pendorong Untuk Mematuhi Peraturan.

Dalam Menghadapi Kendala-Kendala Tersebut, Beberapa Langkah Yang Dapat Diambil Untuk Meningkatkan Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Yaitu:

1. Kampanye Dan Edukasi

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Pengelolaan Sampah Yang Baik Melalui Kampanye Dan Edukasi. Dapat Dilakukan Melalui Penyuluhan, Sosialisasi, Workshop, Dan Kegiatan Lainnya Yang Mengedukasi Masyarakat Tentang Dampak Negatif Sampah Dan Bagaimana Melakukan Praktik Pengelolaan Sampah Yang Benar.

2. Infrastruktur Yang Memadai

Mengembangkan Infrastruktur Pengelolaan Sampah Yang Memadai Di Kawasan Wisata Religi Banten Lama. Hal Ini Meliputi Peningkatan Fasilitas Daur Ulang, Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Yang Sesuai, Dan Penyediaan Sarana Pengangkutan Sampah Yang Memadai. Pemerintah Daerah Perlu Mengalokasikan Anggaran Yang Cukup Untuk Membangun Dan Memelihara Infrastruktur Tersebut.

3. Peningkatan Anggaran Dan Sumber Daya Manusia

Meningkatkan Alokasi Anggaran Untuk Implementasi Peraturan Pengelolaan Sampah Serta Pelatihan Dan Pendidikan Bagi Sumber Daya Manusia Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Sampah. Dengan Anggaran Yang Cukup, Pemerintah Dapat Menyediakan Sumber Daya Manusia Yang Memadai Untuk Melakukan Tugas-Tugas Terkait Pengelolaan Sampah, Termasuk Pengawasan Dan Penegakan Hukum.

4. Penguatan Koordinasi Dan Kerjasama

Meningkatkan Koordinasi Dan Kerjasama Antara Instansi Terkait, Seperti Pemerintah Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dan Pihak Terkait Lainnya. Diperlukan Mekanisme Koordinasi Yang Efektif Untuk Memastikan Semua Pihak Terlibat Bekerja Secara Sinergis Dalam Implementasi Peraturan. Komunikasi Yang Baik Dan Pertukaran Informasi Secara Teratur Antar instansi Juga Penting Dalam Meningkatkan Implementasi Peraturan.

5. Penegakan Hukum Yang Konsisten

Menerapkan Penegakan Hukum Yang Konsisten Terhadap Pelanggaran Pengelolaan Sampah. Dalam Hal Ini, Diperlukan Tindakan Tegas Terhadap Pelaku Pelanggaran, Termasuk Sanksi Yang Memadai Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku. Pemerintah Daerah Dapat Memperkuat Penegakan Hukum Dengan Meningkatkan Pemantauan, Inspeksi, Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan.

6. Monitoring Dan Evaluasi

Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Secara Berkala Terhadap Implementasi Peraturan. Pemerintah Daerah Dapat Membentuk Tim Khusus Yang Bertugas Untuk Mengawasi Pelaksanaan Peraturan, Melakukan Inspeksi Lapangan, Dan Melakukan Evaluasi Terhadap Efektivitas Kebijakan Yang Telah Diterapkan. Hasil Monitoring Dan Evaluasi Ini Dapat Menjadi Dasar Untuk Melakukan Perbaikan Dan Penyesuaian Kebijakan Yang Diperlukan.

SIMPULAN

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Upaya kampanye dan edukasi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam praktik pengelolaan sampah yang baik. Selain itu, infrastruktur pengelolaan sampah yang belum memadai juga menjadi hambatan. Diperlukan investasi dalam pembangunan fasilitas daur ulang, tempat pembuangan akhir yang sesuai, serta pengadaan sarana pengangkutan sampah yang

memadai. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup dan memperkuat kerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah. Kendala lain yang diidentifikasi adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, serta kurangnya koordinasi antara instansi terkait. Dalam hal ini, peningkatan alokasi anggaran untuk implementasi peraturan dan pelatihan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan sampah menjadi penting. Penguatan koordinasi dan kerjasama antarinstansi juga diperlukan untuk memastikan sinergi dalam implementasi peraturan. Dalam hal penegakan hukum, ditemukan perlunya penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran pengelolaan sampah. Sanksi yang jelas dan ditegakkan secara konsisten dapat memberikan deterensi bagi pelaku pelanggaran dan mendorong perubahan perilaku.

Melalui penelitian ini, disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam bidang pengelolaan sampah di kawasan wisata religi Banten Lama masih perlu ditingkatkan. Diperlukan upaya yang komprehensif, meliputi kampanye dan edukasi, pembangunan infrastruktur yang memadai, peningkatan anggaran dan sumber daya manusia, penguatan koordinasi, dan penegakan hukum yang konsisten. Implementasi peraturan ini perlu menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah dan pihak terkait guna menjaga keberlanjutan lingkungan, kebersihan, dan kenyamanan kawasan wisata religi Banten Lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Prihandarini, R. (2023). *Manajemen Sampah Daur Ulang Sampah Menjadi Pupuk Organik*. Cv Literasi Nusantara Abadi.
- Rahayu, A. S. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya*. Sinar Grafika.
- Cahyo Prayogo, Sp, & Novi Arfarita, Sp (2022). *Adaptasi Dan Mitigasi Perubahan Iklim & Lingkungan: Persepsi Dan Strategi Peningkatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kota Malang*. Media Ub.
- Ahmad, S., & Samidjo, J. (2020). Pengaruh Bank Sampah Terhadap Perilaku Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Kepedulian Lingkungan Di Desa Baturagung Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Tahun 2019. *Indonesian Journal Of Geography Education*, 1(1), 33-45.
- Krisna, W., & Windyantoto, W. A. (2021). Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Pada Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776-1916)*, 1(04), 11-22.
- Winarsih, N. W. E., Candranegara, I. M. W., & Mahardhika, I. P. E. (2019). Efektivitas Pengelolaan Sampah Di Kota Denpasar (Suatu Penelitian Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar). *Sintesa (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik)*, 10(2), 74-77.
- Hidayat, E. (2020). Strategi Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Peningkatan Pengelolaan Sampah Di Era Otonomi Daerah. *Asas*, 12(2), 68-79.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
-

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah